

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI SEWA MOBIL TANPA SUPIR
DI NANDA CAR RENTAL YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUHAMMAD ARIEF NASRULLOH
NIM 99383688**

PEMBIMBING :
1. Drs. SUPRIATNA, M.Si
2. Drs. RIYANTA, M.Hum

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Minat masyarakat terhadap sewa-menyewa mobil meningkat seiring pembangunan ekonomi yang membutuhkan jasa transportasi yang cukup serta memadai. Salah satu dari sekian banyak badan usaha di Indonesia yang dapat mewujudkan cita-cita dari tujuan sewa-menyewa mobil adalah Nanda Car Rental Yogyakarta, yang melaksanakan dan mengembangkan sewa mobil sebagai wahana pengembangan transportasi dan di dalamnya telah mengembangkan obyek sewa dalam bentuk yakni: sewa mobil angkutan, sewa mobil dengan supir, dan sewa mobil tanpa supir.

Masalahnya wanprestasi sewa mobil tanpa supir terjadi pihak penyewa melanggar perjanjian yakni keterlambatan mengembalikan mobil sewa sesuai dengan yang diperjanjikan dan membawa akibat kerugian pada pihak lain. Menurut kesepakatan jika pihak penyewa melakukan "overtime" mobil sewa dikenakan denda sebesar 10% /jam dari besarnya harga sewa. Dan jika pihak penyewa tidak membayar ganti rugi keterlambatan sewa, maka pihak Nanda Car Rental Yogyakarta menahan barang jaminan berupa STNK + Sepeda motor.

Penyewa merasa keberatan dengan resiko yang diderita berupa keterlambatan pengembalian sewa disetarakan dengan resiko yang lebih besar dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir seperti resiko cacat dan rusak.

Upaya penyelesaian wanprestasi sewa mobil tanpa supir yang dilakukan Nanda Car Rental di antaranya, *pertama*: resiko tidak dikenakan penyewa apabila mobil dalam keadaan standar dalam arti tidak terjadi perubahan atau perusakan, maka hanya dikenakan biaya ganti rugi keterlambatan pengembalian sewa. *kedua* : penahanan barang jaminan untuk jangka waktu tertentu sampai pihak penyewa melunasinya.

Berangkat dari pokok masalah tersebut, penyusun menemukan fakta bahwa adanya beberapa kesalahan dalam mendiskripsikan penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta yang sederhana memunculkan beberapa konsekuensi di antaranya timbul perselisihan sehingga pihak yang menyewakan yang yang berkepentingan dalam persetujuan tidak dapat ditangani terus berkelanjutan untuk dilaksanakan secara realitis. Dan sifat dasar dari tingkatan keuntungan yang berkelanjutan dalam perubahan yang terjadi hingga merasa perlu adanya unsur musyawarah sebagai alternatif terakhir penyelesaian wanprestasi.

Dari penelitian yang dilakukan, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan, metode pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara. Data yang diperoleh, di analisa dengan metode induktif dan deduktif dengan pendekatan normatif. Dengan kata lain, penyusun berusaha memaparkan penyelesaian wanprestasi sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta berdasarkan dalil dan kaidah yang berlaku.

Akhirnya penyusun menyimpulkan pokok masalah berdasarkan tinjauan hukum Islam yakni, penyelesaian wanprestasi sewa mobil di Nanda Car Rental Yogyakarta dengan keadaan masa sekarang, karena ganti rugi dapat diminimalisir bahkan di atasi dengan bijak, bilamana terjadi kesepakatan kedua belah pihak menurut hukum Islam.

Drs. SUP RIATNA, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Muhammad Arief Nasrulloh

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Muhammad Arief Nasrulloh
NIM : 99383688
Berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil tanpa Supir di Nanda Car Rental Yogyakarta."

Sudah dapat diajukan untuk ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1427 H
19 Juni 2006 M

Pembimbing I



Drs. SUPRIATNA, M.Si.
NIP: 150204357

Drs. RIYANTA, M.Hum

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Muhammad Arief Nasrulloh

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Muhammad Arief Nasrulloh

NIM : 99383688

Berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil tanpa Supir di Nanda Car Rental Yogyakarta."


Sudah dapat diajukan untuk ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1427 H
19 Juni 2006 M

Pembimbing II



Drs. RIYANTA, M.Hum.

NIP: 150259417

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL :


“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA MOBIL TANPA SUPIR DI NANDA CAR RENTAL YOGYAKARTA”

Oleh:

MUHAMMAD ARIEF NASRULLOH
NIM. 99383688

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari jum'at tanggal 21 Juli 2005 M/ 25 Jumadil Akhir 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1427 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150 204 357


Penguji I



Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 150 259 417

Penguji II



Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum

NIP. 150 300 640

MOTTO

"Ketika seseorang yang sedang melakukan pencaharian menatap pada semua itu, maka tiada sesuatu pun kecuali entitas-entitas sesuatu, yang tidak dapat dinisbatkan baik pada kebaikan maupun kejahatan. Ketika seorang mampu berlaku jujur pada diri sendiri serta mampu memahami kenyataan dirinya sendiri, maka ia pun akan terjebak dalam kenyataan ini".

(Ibn Rusyd)

"Kebaikan.... Tiada sesuatupun yang muncul dalam kebaikan kecuali kebaikan, kejahatan adalah ketiadaan, karena seluruh kebaikan adalah ke-ada-an, karena ia merupakan manifestasi dari "sesuatu" yang tidak dapat memiliki entitas dalam realitanya".

(Ibn Rusyd)

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	ś	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	h •	h dengan titik di bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s •	s dengan titik di bawah
ض	dad	d •	d dengan titik dibawah

ط	ta'	t	t dengan titik di bawah
ظ	za	z	z dengan titik di atas
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	,	apostrof (di awal kalimat)
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة ditulis *muta'addidah*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة ditulis *hikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء ditulis *karāmah al-auliya’*

3. Bila *ta’* marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fitri*

IV. Vokal Pendek

_____	(<i>fathah</i>)	ditulis	<i>a</i>
_____	(<i>kasrah</i>)	ditulis	<i>i</i>
_____	(<i>dammah</i>)	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. kasrah + ya’ mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>

2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf <i>qamariyyah</i>	ditulis	<i>al-</i>
الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
2. Bila diikuti huruf <i>syamsiyyah</i>	ditulis dengan menggunakan huruf <i>syamsiyyah</i> yang mengikutinya serta menghilangkan huruf <i>l (el)</i> -nya.	
السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut pengucapan sesuai kata-katanya, seperti;

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī a!-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْدُ.

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Sewa Mobil tanpa Supir di Nanda Car Rental Yogyakarta.”

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penyusun yakin bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini.


3. Bapak Drs. Suptriatna, M.Si dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Muhammad Noor, S.Ag, M.Ag selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
5. Keluargaku; Ibu tercinta yang selalu mendo'akanku untuk sukses, merestui apa yang selama ini aku lakukan dan juga kakakku dan adik-adikku yang selalu mendorongku dan menyayangiku.
6. Abah Suratulaman dan Pakde, Bude, Mas-mas dan Mbak-mbak tercinta, makasih untuk semua do'a-mu, segala dorongan semangat yang memotivasiku dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman : Ratna, Arief, Mbak Ratna, terima kasih untuk semua motivasinya "Keep on Spirit ". Mudah- mudahan Allah S.W.T membalas semua kebaikan kalian. Amin.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin


Yogyakarta, 14 Maulud 1427 H

13 April 2006 M

Penyusun,



(Muhammad Arief Nasrulloh)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
MOTTO.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16


BAB II HUKUM SEWA-MENYEWA DAN WANPRESTASI

A. Sewa Menyewa.....	18
1. Pengertian Sewa.....	18
2. Dasar Hukum Sewa.....	22
3. Rukun dan Syarat Sewa.....	29
4. Macam Sewa.....	38

B. Sekilas tentang Wanprestasi.....	39
1. Pengertian Wanprestasi.....	39
2. Faktor yang Dapat Menyebabkan Wanprestasi.....	40
3. Penyelesaian Wanprestasi.....	43
BAB III PRAKTIK SEWA-MENYEWA DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DI NANDA CAR RENTAL YOGYAKARTA	
A. Sekilas tentang Nanda Car Rental Yogyakarta.....	45
1. Sejarah Berdirinya.....	45
2. Struktur Organisasi.....	47
B. Praktik Sewa-menyewa.....	50
1. Sewa Angkutan.....	50
2. Sewa Mobil dengan Supir.....	53
3. Sewa Mobil tanpa Supir.....	55
C. Wanprestasi Sewa Mobil tanpa Supir dan Penyelesaiannya.....	61
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DI NANDA CAR RENTAL YOGYAKARTA	
A. Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Sewa Mobil Tanpa Supir di Nanda Car Rental Yogyakarta.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

A. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Teks Arab Lain.....	I
B. Biografi Ulama / Sarjana	V
C. Daftar Responden dan Pertanyaannya.....	VII
D. Surat Perjanjian Sewa Mobil Tanpa Supir	IX
E. Surat Rekomendasi dan Izin Riset.....	X
F. Curriculum Vitae.....	XIV



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perikatan.¹

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas oleh para legislator, para praktisi hukum, para cendekiawan hukum menjadi aturan-aturan hukum positif tertulis yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang dapat kita temui dari waktu ke waktu.²

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan kita temui landasannya pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”³

¹ *Ibid.*, hlm. 4.

² Kartini Muljadi dan Gunawan-Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. XXXI, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 338.

Dengan diadakannya perjanjian maka timbullah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu telah sepakat, dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya, sehingga kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat atau dengan kata lain bahwa hukum perjanjian dalam BW (*Burgerlijk Wet Boek*) menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian itu cukup dengan kesepakatan saja. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut, maka saat itu pulalah lahir suatu perjanjian.⁴

Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka ia dapat digugat di depan pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan penyelesaiannya dengan cara perdamaian.

Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau bertransaksi yang tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Perjanjian sewa adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat sesuatu yang diperjanjikan oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seorang yang berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaannya.

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang disebut “prestasi”. Jadi wujud dari prestasi adalah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya baik karena kelalaian atau kesengajaan, maka pihak tersebut dinyatakan atau dianggap “wanprestasi”. Jadi pengertian dalam melaksanakan kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut.

Dari beberapa wanprestasi yang sering terjadi dalam kontrak sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta, misalnya pihak penyewa tidak dapat mengembalikan barang sewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Akan tetapi, dalam prakteknya sering terjadi tindakan melawan hukum.

Di Nanda Car Rental Yogyakarta, pihak penyewa mengikat dirinya dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir kepada pihak yang menyewakan, apabila dalam transaksi tersebut disepakati bahwa uang sewa dikenakan sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung oleh pihak penyewa. Jika seorang penyewa dalam proses pengembalian sewa terjadi keterlambatan, maka akad sewa dipandang telah batal atau putus karena lewat batas waktunya dan pihak yang menyewakan menuntut ganti rugi, sebagaimana ketentuan yang telah disepakati bahwa dikenakan denda *overtime* 10% /jam dari jumlah harga sewa, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tertulis mengenai resiko keterlambatan barang sewaan.⁵

⁵ Wawancara dengan Bapak Heri Sunanda sebagai Pimpinan Nanda Car Rental Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2005 di Perumnas 141B Mundu ,CT, Yogyakarta.

Ketentuan ganti rugi keterlambatan, apabila penyewa tidak membayar ganti rugi sewa setelah dilakukan peringatan atau teguran sesudah waktu yang diperjanjikan oleh pihak yang menyewakan dan penyewa tidak mampu melunasinya, maka barang jaminan berupa sepeda motor dan STNK ditahan oleh pihak yang menyewakan, karena pihak penyewa dianggap sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Jelaslah, akibat hukum dari setiap akad timbal balik yaitu setiap pihak yang telah terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Karena ketiadaan prestasi dalam perjanjian timbal balik dan membawa akibat kerugian pada pihak lain.

Ketentuan ganti rugi wanprestasi di Nanda Car Rental Yogyakarta pada sewa mobil tanpa supir yang menekankan ganti rugi 10% /jam untuk mencegah wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa dalam perjanjian sewa, di samping tidak mengesampingkan unsur musyawarah sebagai alternatif terakhir penyelesaian ganti rugi dalam wanprestasi. Apakah ketentuan ganti rugi wanprestasi yang ditetapkan oleh Nanda Car Rental Yogyakarta sudah adil menurut undang-undang pada umumnya dan hukum Islam khususnya ?

Berdasarkan paparan di atas, penyusun berusaha mencari pemecahan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir, menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena Islam sendiri telah mengajarkan untuk melakukan tindakan perniagaan dengan cara "sukarela" dan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dikaji secara rinci dan terarah untuk sampai pada tujuan penelitian, beberapa pokok masalah ditinjau dari hukum Islam, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian sewa dalam sewa mobil tanpa supir?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan secara detail tentang penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia muamalah, khususnya dalam rangka memperkaya *hasanah* penelitian lapangan yang berkaitan langsung terhadap persoalan muamalah.
- b. Sumbangsih pemikiran bagi *hasanah* hukum Islam, khususnya penyelesaian wanprestasi.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada untuk memastikan orisinalitas, sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman informasi yang telah didapat.

Perlu diketahui, baik buku maupun karya ilmiah yang ada masih sedikit yang mengulas tentang masalah wanprestasi, dapat dikatakan uraian yang memadai tentang wanprestasi sewa-menyewa belum dapat ditemui, karena mungkin diskursus belum dianggap memberikan sumbangsih yang signifikan bagi ilmu pengetahuan.

Salah satu yang membahas wanprestasi adalah skripsi Heni Astuti tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa-Beli Motor di Dealer Merpati Motor Yogyakarta*. Dalam skripsi ini, diulas wanprestasi sewa-beli yang dikembangkan oleh Dealer Merpati Motor Yogyakarta. Analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa wanprestasi sewa-beli yang dilakukan Dealer Merpati Motor Yogyakarta adalah wanprestasi unsur kesengajaan disebabkan adanya keadaan yang memaksa yaitu pembeli secara kredit tidak bisa melunasi tagihan dalam waktu tiga bulan berturut-turut dan barang diambil secara kredit dapat diambil kembali oleh pihak penjual.⁶

Skripsi lain juga membahas mengenai wanprestasi adalah skripsi Masjupri yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa-Beli Rumah Real Estate pada PT. Nuscon Asri Yogyakarta tahun 1993-1996*.⁷ Temuan penyusun dalam skripsi ini tak jauh berbeda dengan skripsi di atas, unsur kesengajaan disebabkan kondisi barang, yakni apabila pembeli

⁶ Heni Astuti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa-Beli Motor di Dealer Merpati Motor Yogyakarta*, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1996).

⁷ Masjupri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa-Beli Rumah Real Estate pada PT. Nuscon Asri Yogyakarta tahun 1993-1996*, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1993).

secara kredit tidak membayar tagihan yang telah disepakati dalam waktu empat bulan berturut-turut, maka barang yang disewa-beli secara kredit hendak diambil kembali dan membayar ganti rugi pemulihan bangunan. Skripsi lainnya adalah Skripsi Muhammad Afif yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Penyelesaian dalam Transaksi Sewa-Beli Sepeda Motor: Studi Kasus Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang*. Sebagaimana dalam skripsi-skripsi lainnya, cara yang digunakan dalam penyelesaian wanprestasi melalui jalan damai yakni ganti rugi penjual kepada pembeli didasarkan pada musyawarah dengan cara pengurangan harga kerugian.⁸

Buku yang ditulis Ahmad Azhar Basyir yang berjudul *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* menjelaskan bahwa kaidah-kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa). Oleh karenanya, tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau batal, dipandang halal dan haram, sehingga tujuan akad mempunyai arti secara formal terjadi dan dapat mengubah juga nilai hukumnya. Kesemuanya itu, dipengaruhi mengenai hubungan niat dan perkataan dalam akad menurut ketentuan syariat Islam.⁹

Buku yang berjudul *Fiqh as-Sunnah* oleh as-Sayyid Sabiq mempertegas bahwa jual-beli boleh dilangsungkan dengan harga waktu itu dan boleh juga

⁸ Muhammad Afif, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Penyelesaian dalam Transaksi Sewa-Beli Sepeda Motor: Studi Kasus Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1996).

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 96-97.

dengan harga ditangguhkan. Demikian juga sebagian langsung dan sebagian ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan adalah harga (ganti rugi).¹⁰

Dari skripsi dan buku yang disebutkan di atas, tidak ada yang membahas wanprestasi yang terjadi dalam sewa-menyewa mobil pada Nanda Car Rental Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Syariat Islam memperbolehkan manusia untuk mengadakan sewa-menyewa, karena sudah menjadi keperluan manusia, dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang memiliki sesuatu yang ia perlukan manfaatnya. Untuk melaksanakan aktifitas sewa-menyewa tersebut, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bisa menjamin tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

Esensi perjanjian atau akad yang dibuat manusia menimbulkan adanya hak dan kewajiban atau adanya perintah dan larangan yang harus dihormati dan harus dipegang teguh oleh pihak yang berakad menurut syariat Islam, firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹¹

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), III : 292.

¹¹ Al-Māidah (5) : 1.

Pemenuhan dan ketaatan dalam suatu perjanjian sangat penting artinya terhadap kelangsungan atau keberhasilan tujuan akad yang membawa akibat hukum dan tanggung jawab bagi pihak yang berakad. Hal ini tersirat firman Allah:

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم¹²

وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسئولا¹³

Akibat hukum yang terjadi dalam akad terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya kelalaian salah satu pihak, menimbulkan akibat hukum yang dibebankan kepada pihak-pihak yang tidak menepati janji harus seimbang dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana firman Allah:

كلّ نفس بما كسبت رهينة¹⁴

Konsekuensinya dari setiap ikatan atau akad, kedua belah pihak wajib memenuhi kewajibannya supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sehingga unsur kerelaan terjadi antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi sewa-menyewa. Kaidah-kaidah fiqh yaitu:

الرضا بالشيء رضا بما يتولّد منه¹⁵

¹² An-Nahl (16) : 91.

¹³ Al-Isrā' (17) : 34.

¹⁴ Al-Mudasir (74) : 38.

الضرر يدفع بقدر الامكان¹⁶

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa seseorang yang telah rela atas sesuatu atau telah menerima terhadap sesuatu, maka segala akibat atau rentetan persoalan yang terjadi dari apa yang diterimanya itu, harus ia terima atau dengan kata lain kerelaannya berarti menerima segala resiko yang terjadi kemungkinan adanya unsur pemaksaan hak tersebut. Hal ini berdasarkan dalil nas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁷

Dalam menghindari atau menghilangkan mudarat yang timbul, menurut Asmuni Abdurrahman dalam bukunya *Qaidah-qaidah Fiqh*, juga menjelaskan:

لا ضرر ولا ضرار¹⁸

Islam tidak saja membenarkan tindakan di atas, melainkan mendorong dan mengarahkan setiap hubungan bermuamalah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Rasulullah bersabda:

¹⁵ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 84.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁷ An-Nisā' (4) : 29.

¹⁸ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah*, hlm. 97.

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت

من بينهما.¹⁹

Di samping itu, manusia dalam menyelesaikan akad menghindari setiap perselisihan dan pemaksaan fisik yang timbul antara kedua belah pihak harus tetap berpegang teguh pada asas-asas muamalah.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas bermuamalah atau melakukan perikatan atau perjanjian (sewa-menyewa). Menurut Ahmad Azhar Basyir, asas-asas muamalah adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari mudarat* dalam hidup bermasyarakat.
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara *asas keadilan*, menghindari unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

¹⁹ Imam Abu Dawūd, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyū, Bab Syirkah, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), III : 338. Hadis dari Abu Hurairah dari Ibn Hibban dari Muhammad Ibn Sulaiman al-Musisi.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas*, hlm. 15.

Selain itu, syarat-syarat suatu perjanjian menurut Pasal 1520 KUH Perdata agar suatu perjanjian itu dapat dianggap sah, yakni:²¹

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Cakap untuk melakukan perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata*, diulas bahwa suatu *causa* yang halal adalah suatu yang tidak bertentangan menurut undang-undang atau persetujuan yang dibuat, seperti wanprestasi. Suatu perjanjian yang dibuat untuk disepakati dan kedua pihak saling memperoleh keuntungan dan tidak menjadikan kerugian di salah satu pihak.²²

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, dibahas tentang bagaimana alasan atau sebab yang menjadi dasar pembentukan suatu perjanjian dapat digali atau ditetapkan hingga benar bahwa sebab itu adalah terlarang, meskipun prestasi yang terbit dari perikatan tersebut adalah suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum. Sebab yang halal tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, yang tanpa adanya prestasi yang ditentukan tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mungkin dan tidak pernah ada di antara para pihak.²³

²¹ Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab*, hlm. 285.

²² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1993), hlm. 137.

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan*, hlm. 163-164.

Dalam suatu perjanjian harus dibuat dengan I'tikad baik, maksudnya perjanjian itu sejak semula dilakukan dengan maksud dan tujuan yang baik.

Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik".

Dalam situasi dan kondisi bagaimana pun suatu perjanjian selalu diminta pertanggungjawaban baik secara materiil maupun moril. Secara materiil artinya harus memenuhi apa yang dijanjikan, sedangkan secara moril artinya harus mematuhi peraturan-peraturan baik berupa undang-undang, kesusilaan, kepatutan atau norma agama.

Bahwa suatu perjanjian sewa- menyewa merupakan perjanjian timbal balik yakni pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian ini termasuk akad pertukaran atau *mu'awadah* (معاوضة) yaitu akad pertukaran antara harta dengan harta atau harta dengan manfaat. Oleh karena itu, dalam perjanjian ini terjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, maka dengan sendirinya masing-masing mempunyai kedudukan yang sama, sehingga salah satu pihak tidak berwenang untuk membatalkan atau menfasakh perjanjian. Sikap ini dalam akad dikenal dengan akad lazim.

F. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode berfungsi cara-cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang ruang lingkungannya dibatasi tentang penyelesaian wanprestasi keterlambatan sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah metode dengan cara mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dalam penyelesaian wanprestasi keterlambatan sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta yang diuraikan secara kritis dan obyektif. Adapun analitik adalah menguraikan sesuatu dengan tepat dan terarah.²⁴ Dalam analitiknya, berdasarkan pada hukum Islam terutama penyelesaian wanprestasi keterlambatan sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian menggunakan obyek penelitiannya adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisis penyelesaian wanprestasi keterlambatan sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan berdasarkan norma hukum Islam yang ditarik dari ayat al-Qur'an, al-hadis, kaidah usuliyah dan pendapat ulama yang menjadi pedoman perilaku manusia.²⁵

²⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

²⁵ Sujono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah Wawancara, yaitu guna mendapatkan informasi data berkaitan obyek penelitian dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada responden dan mampu menciptakan hubungan baik atau *rapport*.²⁶ Adapun pihak yang di wawancara adalah Heri Sunanda selaku pemilik Nanda Car Rental Yogyakarta, Muhammad Budi Yulianto, Ari Prasetyo dan Anton selaku pihak penyewa.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa masalah penyusun menggunakan penalaran deduksi maupun induksi baik secara bersama-sama atau silih berganti. Adapun yang dimaksud dengan metode yang digunakan adalah:

- a. Metode Induktif, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak dari data-data khusus dengan diperoleh dari penelitian yang dilakukan yakni penyelesaian wanprestasi keterlambatan sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta dan secara umum kemudian di analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa mobil tanpa supir.
- b. Metode Deduktif, yaitu analisis dengan cara menarik kesimpulan dari uraian lebih umum dalam hal susunan tulisan dibentuk format umum mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa mobil tanpa supir dan mengerucut yang secara spesifik membahas penyelesaian

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. II, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 168-171.

wanprestasi keterlambatan pengembalian sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pemahaman skripsi ini lebih mudah, untuk mendapatkan hasil pembahasan yang utuh dan sistematis, penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini memuat pendahuluan yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi penelitian masalah, kemudian diidentifikasi pada satu pokok permasalahan untuk diadakan penelitian dan pengkajian yang bersifat ilmiah maupun praktis. Untuk itu diperlukan penelitian dan penulisan yang berkaitan dengan permasalahan. Oleh karena itu, perlu adanya acuan kerangka teoritik yang dijadikan landasan penelitian dengan metode-metode penelitian dalam menganalisis sehingga dapat membentuk sebuah sistematika permasalahan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian tentang penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta.


Bab kedua, bab ini memaparkan tentang hukum sewa menyewa, meliputi: pengertian sewa, dasar hukum sewa, rukun sewa, syarat sewa, macam sewa. Kedua meliputi sekilas tentang wanprestasi: pengertian wanprestasi, faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi.

Bab ketiga, praktek sewa-menyewa dan penyelesaian wanprestasi di Nanda Car Rental Yogyakarta meliputi: Pertama, sekilas tentang Nanda Car Rental Yogyakarta yang didalamnya berisi tentang sejarah berdirinya, struktur

organisasinya. Kedua, praktek sewa di Nanda Car Rental Yogyakarta, meliputi : sewa mobil angkutan, sewa mobil dengan supir, sewa mobil tanpa supir. Ketiga, Wanprestasi sewa mobil tanpa supir dan penyelesaiannya di Nanda Car Rental Yogyakarta.

Bab keempat, menggunakan analisis hukum Islam yang meliputi: pertama, bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta.

Bab kelima, bab ini terdiri dari kesimpulan yang berisi pokok-pokok permasalahan yang ditetapkan, dan pencantuman saran dengan harapan ada kritik dan perbaikan kajian untuk ke sempurna.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI DI NANDA CAR RENTAL YOGYAKARTA

A. Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Pengembalian Sewa Mobil Tanpa Supir.

Akad sewa menyewa merupakan akad timbal balik dengan pengertian, maka secara tegas akad sewa dapat dikategorikan sebagai akad *lazim*, yakni akad *nafiz* yang tidak dapat difasakh oleh masing-masing pihak yang bersangkutan (yang berakad) tanpa izin dari pihak lainnya.¹ Sebagaimana *qaidah usuliyah* telah disebutkan:

الأصل في العقد أن يكون لازماً²

Kaidah di atas, dapat dipahami bahwa terpenuhinya syarat sah perjanjian sewa, maka hubungan hukum akad dianggap sah dan mengikat keduanya yaitu timbul akibat hukum antara keduanya dan harus dipenuhi atas kesepakatan bersama.

Dalam buku *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* oleh Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa suatu akad dipandang fasakh jika:

1. Fasakh karena adanya hal yang tidak dibenarkan syara', misalnya jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan atau akad rusak.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 77.

² Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 43.

2. Adanya sebab khiyar, baik khiyar rukyat, khiyar cacat, khiyar majlis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkannya karena merasa menyesal atau akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut "*Iqalah*."
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya khiyar dalam pembayaran.
5. Karena habis waktunya.³

Sedangkan as-Sayid Sabiq menjelaskan bahwa suatu akad pada dasarnya tidak boleh dibatalkan karena akad terjadi atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, kecuali dalam salah satu keadaan ini :

1. Jika sudah usai masa berlakunya.
2. Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian.⁴

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil tanpa supir pada Nanda Car Rental Yogyakarta adalah sikap seorang penyewa yang tidak memenuhi janjinya, yaitu membayar ganti rugi keterlambatan pengembalian sewa terhadap perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terlihat dalam penyelesaian wanprestasi sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta, yaitu :

1. Bagi pihak penyewa yang tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya yaitu keterlambatan pada pengembalian mobil sewaan, maka pihak yang

³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar*, hlm. 84-85.

⁴ As-Sayid Sabiq, *Sumber Kekuasaan Islam*, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, cet. II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 292-293.

menyewakan akan memberikan teguran (somatic I), bahwa waktunya bagi pihak penyewa mengembalikan mobil, biasanya dilakukan melalui via telpon.

2. Setelah teguran disampaikan dengan memberikan tenggang waktu kepada pihak penyewa, tapi tetap tidak juga melaksanakan prestasinya berupa pengembalian barang sewaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sikap di atas, merupakan bentuk pemberian tempo kepada pihak penyewa untuk menjelaskan atau melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada dasarnya, prestasi dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir ini adalah ketepatan waktu pengembalian, akibat keterlambatan pengembalian pihak penyewa dikenakan ganti rugi (hutang) yang harus dibayar pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan.

Dalam Islam, hutang yang tidak ada batas waktunya, maka perlu diadakan penagihan sewaktu-waktu, sebaliknya jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban membayar kembali utang adalah pada waktu yang telah ditentukan dan perjanjian yang memakai waktu harus ditunggu sampai habis waktunya.⁵

Prinsip segala bentuk muamalat adalah adanya rasa cinta, murah hati dan lemah lembut antara dua pihak yang bermuamalat.⁶ Maka dalam hal utang-piutang atau pembayaran, Islam menganjurkan untuk memberikan tempo waktu pada

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang-piutang, Gadai*, cet. II, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 43.

⁶ Tahir Abdul al-Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, cet. I, (Bandung: Al-Ma-arif, 1985), hlm. 113.

pihak debitur, jika pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan telah tiba, pihak debitur belum dapat membayar, hal ini sebagaimana firman Allah:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.⁷

Ayat di atas memberi pengertian bahwa jika pihak debitur pada waktu yang telah ditentukan (untuk melakukan prestasi) belum ada, maka dianjurkan memberikan tenggang waktu, hingga debitur dapat memenuhinya.

Setelah tenggang waktu pengembalian sewa yakni ½ jam yang diberikan pihak yang menyewakan, tetapi pihak penyewa tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka dengan demikian pihak Nanda Car Rental Yogyakarta menyatakan debitur telah mengingkari janjinya.

Berkenaan ganti rugi, hukum Islam belum dijelaskan secara khusus, tapi secara umum Islam telah memberikan ketetapan tegas bahwa setiap orang berakad dan menimbulkan kerugian di pihak lain, maka pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut harus menggantinya.

Bentuk sikap menetapkan keadilan dalam muamalat adalah kewajiban memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan. Dalam hukum Islam, ketentuan hukum masih bersifat umum, maka Allah memberikan kebebasan kepada manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengatur sendiri, dengan ketentuan tidak boleh melanggar dari ketentuan syara'.

⁷ Al-Baqarah (2) : 280.

Bentuk ganti rugi dalam perjanjian sewa mobil tanpa supir di Nanda Car Rental Yogyakarta adalah:

1. Jika wanprestasi terjadi dan kondisi mobil dalam keadaan standar dalam arti tidak ada perubahan atau kerusakan, maka pihak penyewa hanya dikenakan denda *overtime* 10% /jam dari besarnya harga sewa.
2. wanprestasi terjadi dan pihak penyewa tidak dapat membayar biaya ganti rugi dengan kesengajaan, maka resiko dibebankan kepada penyewa yaitu menahan barang jaminan sementara waktu sampai penyewa dapat melunasinya.

Dalam hukum Islam berkaitan dengan ganti rugi memberikan ketetapan dengan membolehkan pihak yang menyewakan untuk meminta jaminan untuk menghindari atau menjaga kerugian yang diakibatkan oleh setiap debitur yang melakukan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang menyebutkan:

الخرج بالضمان⁸

Ketentuan besar ganti rugi tersebut haruslah sepadan atau seimbang dengan kerugian yang diderita, sehingga tidak ada unsur eksploitasi atau mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan wanprestasi sebagai alasannya.

⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmi Dār Sadir, t.t.), IV: 49. Telah bercerita kepada kami Abdullah (dia berkata telah bercerita kepadaku Abi Sana Yahya dari Za'bin (dia berkata) telah bercerita kepadaku Mukhalid bin Hifaf bin Ima' dari Urwah dari Aisyah r.a dari Nabi s.a.w.

Hamzah Ya'kub menjelaskan bahwa penyerobotan seseorang yang mengakibatkan perusakan atau kerugian, maka wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik barang dalam bentuk barang atau kalau tidak ada sesuai dengan nilai harganya.⁹

Pada prinsipnya pendapat ulama di atas menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi adalah seimbang atau sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan dari akad tersebut. hal ini didasarkan pada firman Allah:

الشَّهْرَ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتِ قِصَاصٍ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.¹⁰

Ayat di atas mengandung pengertian untuk menghindari unsur eksploitasi atau pemerasan dan mendapatkan harta (keuntungan) dengan cara yang batil. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.¹¹


Dari ayat di atas menunjukkan bahwa kunci pokok dalam segala urusan muamalat adalah adanya suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak.

⁹ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. II, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 249.

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 194.

¹¹ An-Nisā (4) : 29.

Menurut penyusun, penyelesaian wanprestasi sesuai dengan prinsip muamalah yakni rasa keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Jadi kesepakatan berdasarkan musyawarah mufakat merupakan salah satu usaha untuk mencapai ketentuan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 Juz, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. Kelompok al-Hadis

Al-Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Sahīh al-Bukhāri*, 8 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad*, 4 Juz, Beirut: al-Maktab al-Islāmi Dār Sadir, t.t.

Muslim, *Sahīh Muslim*, 4 Juz, T.tp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Tirmizi, *al-Jami'u as-Sahih*, 5 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

-----, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

-----, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

-----, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Hamid, Zahri, *Asas-asas Fiqh Muamalah dalam Akad*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Jāziri, 'Abdurrahman, *al-Kitab al-Fiqh 'ala' al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kitab al-Islamiyyah, 1990.

Nasrun, Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Juz, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1392 H / 1973 M.

-----, *Sumber Kekuasaan Islam*, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Sayyid Salih, 'Awwan, *Asaru al-Urf fi at-Tasyri' al-Islam*, Mesir : Dār al-Kitab, al-Jami', t.t.

Suyūti, Jalāluddīn Abdur Rahman bin Abi Bakr, *al-Asybah*, T.tp.: Dār al-Fikr, t.t.

Zarqa', Mustafa Ahmad, *Al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adilatuhu*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Lainnya

Abbas, Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Chairuman Pasaribu dan Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Fak Syariah UIN SU-KA, *Pedoman Penulisan, Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN SU-KA, 1998.

Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Kadir, Abdul, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, t.t.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Subekti, R, dan Tjiro Sudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

-----, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1985.

-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1993.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, T.tp.: Rineka Cipta, t.t.

Tahir, Abdul al-Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma-arif, 1985.

Yahya Harahap, Muhammad, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

Ya'kub, Hamzah *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.